



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dua Pengujian UU KPK Masuki Agenda Perbaikan Permohonan

Jakarta, 11 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap dua perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada Kamis (28/11) pukul 10.30 WIB. Perkara 160/PUU-XXII/2024 diajukan oleh seorang advokat bernama Boyamin Bin Saiman sedangkan Perkara 163/PUU-XXII/2024 oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diketahui didirikan oleh Pemohon Perkara 160.

Dalam permohonan awal, masing-masing Pemohon mempersoalkan norma Pasal 30 ayat (1) UU 30/2002 yang mengatur bahwa pemilihan pimpinan KPK oleh DPR berdasarkan calon anggota usulan Presiden. Mereka meminta MK untuk menyatakan kata “Presiden” dalam pasal tersebut inkonstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai sebagai “Presiden yang masa jabatannya sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK”. Petition ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemilihan pimpinan KPK masa jabatan 2024–2029 seharusnya dilakukan oleh presiden yang terpilih pada masa jabatan tersebut. Keyakinan tersebut mengacu pada Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Pada dasarnya, masing-masing Pemohon berpandangan bahwa pemilihan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK haruslah berdasar hukum.

Dengan alasan serupa, Pemohon dalam Perkara 160 juga mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 30 ayat (2) UU yang sama, yang mengatur pembentukan panitia seleksi pimpinan KPK oleh Pemerintah. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa kata "Pemerintah" dalam ayat tersebut inkonstitusional bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai sebagai "Pemerintah yang masa jabatannya sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK".

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap kedua perkara *a quo* telah digelar pada (28/11) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon menyebutkan secara jelas ketentuan pasal yang hendak ia uji. **(RA/UA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130